

**PENERAPAN ASAZ INSPANING VERBINTENIS
DALAM HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN ANTARA
PERAWAT PRAKTEK DENGAN MASYARAKAT KABUPATEN SEMARANG**

Indra Yuliawan
Legal Associate
yuliawan.indra@yahoo.com

Abstrak

Undang-Undang tentang Keperawatan dalam pasal 1 ayat memberikan definisi kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Bahwa dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa Perawat dapat melakukan kegiatan kepada masyarakat dalam keadaan sakit maupun sehat dengan memberikan asuhan. Bahwa masyarakat yang sakit dapat menggunakan jasa perawat praktek untuk membantu dalam proses penyembuhan penyakit yang dideritanya. Masyarakat dalam keadaan sehat juga dapat menggunakan jasa perawat praktek dalam upaya untuk senantiasa mendapatkan tubuh dan pikiran yang sehat, dalam hal ini antara Perawat dengan masyarakat yang memakai jasa perawat secara langsung telah mengadakan hubungan hukum. Hubungan hukum ada sebagai akibat dari pengaturan dari kegiatan Perawat yang sudah diundangkan. Maka dari itu segala kegiatan Perawat harus berdasarkan atas Undang-Undang Keperawatan.

Masyarakat sebagai penerima pekerjaan jasa Perawat dapat disebut mempunyai hubungan hukum. Dalam hal hubungan hukum antara Masyarakat dan Perawat masuk dalam hukum privat yakni hukum perdata. Selaras dengan hubungan hukum dalam perdata lebih cenderung kepada perjanjian. Perjanjian dalam hubungan hukum antara pasien dengan perawat dapat diterapkan asaz Inspaning Verbintennis, artinya bahwa Perjanjian yang mendasarkan kepada usaha para pihak secara maksimal. Jadi disini tidak mengutamakan hasil yang didapat akan tetapi mengutamakan pekerjaan maksimal. Akibat dari asaz Inspaning Verbintennis ini mengakibatkan masyarakat tidak dapat menuntut secara perdata kepada perawat, hal mana jika Perawat bekerja dengan maksimal dalam koridor peraturan perundang-undangan maka pekerjaan perawat dilindungi oleh Undang-Undang.

Kata Kunci : Perawat, asaz Inspaning Verbintennis.

A. Pendahuluan

Kesehatan adalah bagian dari hidup manusia yang mendapat peranan yang sangat penting, hal maka karena kesehatan merupakan kebutuhan pokok manusia yang harus mendapatkan prioritas yang utama. Kesehatan ditentukan oleh Sumber Daya Manusia itu sendiri baik dari masyarakat terkait dengan menjaga kesehatan, juga dengan Tenaga kesehatan berkaitan dengan upaya pemulihan dan atau pendampingan anggota masyarakat yang sedang sakit. Tenaga kesehatan banyak mendapatkan sorotan dari masyarakat, karena profesi kesehatan merupakan suatu kewajiban karena pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda dan diabaikan.

Profesionalitas profesi kesehatan menjadi harga mati yang tidak boleh ditawar oleh siapapun, karena berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia. Tenaga kesehatan terutama perawat dan bidan sebagai profesi mempunyai tanggung jawab pokok pelayanan kesehatan. Perawat bertanggung jawab dalam bidang kesehatan secara preventif dan harus mau memberikan pengasuhan kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa harus membedakan anggota masyarakat.

Dalam Undang-Undang Keperawatan telah mengatur cara atau petunjuk bagi Perawat untuk dapat bertindak dan berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Dengan telah diundangkannya Undang Undang Keperawatan telah diberikan ruang lingkup bagi perawat dalam melakukan pekerjaannya. Undang Undang Keperawatan sebenarnya telah melindungi dunia kerja Keperawatan.

Bahwa dalam Hukum Perjanjian mengenal 2 (dua) jenis perjanjian yaitu :

1. Perjanjian Resultaatsverbintenis, yaitu perjanjian yang akan memberikan resultaat atau hasil yang nyata sesuai dengan apa yang diperjanjikan.
2. Perjanjian Inspanningsverbintenis, yaitu perjanjian yang mendasarkan kepada usaha para pihak secara maksimal. Jadi di sini tidak mengutamakan hasil yang didapat akan tetapi mengutamakan pekerjaan yang sudah dilakukan secara maksimal sesuai dengan Standar Operasional Pekerjaan yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten.

Bahwa selaras dengan hal diatas Pelayanan medis terhadap pasien oleh Perawat itu masuk dalam perjanjian Inspanningsverbintenis, yakni perjanjian antara pasien dengan perawat untuk melakukan pelayanan kesehatan dengan dasar mengutamakan pekerjaan yang maksimal. Disini haruslah dilihat dulu apakah Perawat melakukan kerja maksimal dalam pelayanan kesehatan sesuai dengan wewenangnya yang telah diatur oleh Undang-Undang. Tuntutan terhadap keberhasilan oleh pasien tidak boleh dikenakan kepada perawat. Untuk itulah terkait dengan kesembuhan, sesuai dengan bentuk penanganannya, seorang perawat tidak dapat menjanjikan kesembuhan kepada pasien bahkan seorang dokter pun tidak diperbolehkan. Selaras dengan hal tersebut tidaklah menjadi seorang perawat tidak dapat dituntut atau diperkarakan akan tetapi sesuai dengan prinsip Inspanningsverbintenis, maka yang menuduhlah yang harus diberikan beban pembuktian.

Republik Indonesia merupakan negara hukum. Oleh karenanya setiap warga negara dalam kehidupannya selalu berhubungan dengan hukum dan perbuatan hukum. Hal ini memungkinkan antara warga negara dapat saling bersinggungan dan bisa mengakibatkan pelanggaran hukum, dan atas pelanggaran hukum maka masyarakat dapat berhadapan dengan hukum itu sendiri karena hukum mempunyai sanksi.

Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan masyarakat yang tak kalah penting dalam kelangsungan hidup manusia. Pelayanan kesehatan sudah menjadi kebutuhan penting bahkan sudah masuk dalam kebutuhan primer manusia selain sandang pangan papan. Keberadaan Paramedis dalam masyarakat khususnya di masyarakat pedesaan merupakan hal yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh Paramedis sangat dibutuhkan oleh anggota masyarakat khususnya masyarakat pedesaan. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat 1 pada intinya setiap orang Warga Negara Indonesia berhak atas pelayanan kesehatan.

Kesehatan menurut UU no. 36/2014 tentang Kesehatan terdiri dari dua unsur yaitu “upaya kesehatan” & “sumber daya kesehatan”. Yang dimaksud dengan sumber daya kesehatan, terdiri dari sumber daya manusia kesehatan (tenaga kesehatan yaitu dokter, bidan, perawat, apoteker) & sarana kesehatan (antara lain rumah sakit, puskesmas, poliklinik, tempat praktik dokter). Perawat mempunyai latar belakang pendidikan keperawatan secara umum dan mempunyai pengetahuan tentang pelayanan kesehatan secara general dan mempunyai tugas menyebarkan pentingnya hidup sehat dan juga bertugas untuk pencegahan penyakit.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.38 tahun 2014 tentang keperawatan, telah disebutkan bahwa keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat baik dalam keadaan sakit maupun sehat.

Profesionalitas profesi kesehatan menjadi harga mati yang tidak boleh ditawar oleh siapapun, karena berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia. Tenaga kesehatan terutama perawat dan bidan sebagai profesi mempunyai tanggung jawab pokok pelayanan kesehatan. Perawat bertanggung jawab dalam bidang kesehatan secara preventif dan harus mau memberikan pengasuhan kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa harus membedakan anggota masyarakat.

Dalam Undang-Undang Keperawatan telah mengatur cara atau petunjuk bagi Perawat untuk dapat bertindak dan berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Dengan telah diundangkannya Undang Undang Keperawatan telah diberikan ruang lingkup bagi perawat dalam melakukan pekerjaannya. Undang Undang Keperawatan sebenarnya telah melindungi dunia kerja Keperawatan. Perawat dalam menjalankan tugas sudah lebih aman karena sudah ada pedoman yang mengatur hak dan kewajiban yang wajib ditaati oleh perawat.

B. Pembahasan dan Analisis

Dalam ruang hukum, hubungan hukum adalah Hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dalam hukum. Dengan kata lain subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, maka ia memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai Subjek Hukum adalah :

1. Manusia/orang (Natuurlijk persoon) dan
2. Badan Hukum (Rechts persoon)

Dalam penelitian ini jelas yang disebut subjek hukum adalah orang perorang (Natuurlijk Persoon) yakni anggota masyarakat yang menggunakan jasa perawat dalam kegiatan pengasuhan baik pada sakit maupun sehat, dan Perawat itu sendiri sebagai pelaku dalam kegiatan pengasuhan pada anggota masyarakat yang sakit maupun sehat.

Dalam Hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Tidak semua hubungan merupakan hubungan hukum karena suatu hubungan hukum harus ada dasar hukum yang mengaturnya dan diikuti dengan adanya peristiwa hukum. Peristiwa hukum menurut **Satjipto Rahardjo** (dalam bukunya Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991) adalah sesuatu yang bisa menggerakkan peraturan hukum sehingga ia secara efektif menunjukkan potensinya untuk mengatur. Lebih lanjut Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa peristiwa hukum ini adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu diwujudkan. Secara lebih rinci: apabila dalam masyarakat timbul suatu peristiwa, sedangkan peristiwa itu sesuai dengan yang dilukiskan dalam peraturan hukum, maka peraturan hukum itu pun lalu dikenakan kepada peristiwa tersebut. Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, dan terlaksananya kewenangan/hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum (R. Soeroso. 2011 Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika).

Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh Perawat dalam Kegiatan pengasuhan kepada anggota masyarakat baik yang sedang sakit maupun sehat merupakan perbuatan hukum karena telah didasarkan kepada Undang-Undang Keperawatan sebagai dasar hukum. Jelas dengan adanya hubungan hukum ini maka terdapat suatu kesepakatan antara Perawat dan anggota masyarakat yang berhubungan dengan kegiatan pengasuhan ini. Kesepakatan dalam hukum dapat pula berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Meskipun terdapat 2 bentuk kesepakatan namun pada dasarnya masing-masing subjek hukum telah sepakat untuk saling mewujudkan hak dan kewajiban dari maksud dalam kesepakatan tersebut. Suatu kesepakatan merupakan perjanjian bagi pihak yang terikat.

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Bahwa dalam Hukum Perjanjian mengenal 2 (dua) jenis perjanjian yaitu :

1. Perjanjian Resultaatsverbintenis, yaitu perjanjian yang akan memberikan resultaat atau hasil yang nyata sesuai dengan apa yang diperjanjikan.
2. Perjanjian Inspanningsverbintenis, yaitu perjanjian yang mendasarkan kepada usaha para pihak secara maksimal. Jadi di sini tidak mengutamakan hasil yang didapat akan tetapi mengutamakan pekerjaan yang sudah dilakukan secara maksimal sesuai dengan Standar Operasional Pekerjaan yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten.

Bahwa selaras dengan hal diatas Pelayanan medis terhadap pasien oleh Perawat itu masuk dalam perjanjian Inspanningsverbintenis, yakni perjanjian antara pasien dengan perawat untuk melakukan pelayanan kesehatan dengan dasar mengutamakan pekerjaan yang maksimal. Disini haruslah dilihat dulu apakah Perawat melakukan kerja maksimal dalam pelayanan kesehatan sesuai dengan wewenangnya yang telah diatur oleh Undang-Undang. Pekerjaan yang dilakukan oleh Perawat haruslah maksimal sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang dan tidak boleh menyalahaturan sebagaimana dalam Undang-Undang No 38 tahun 2014 tentang Keperawatan.

Setiap masyarakat terdapat kultur atau budaya yang khas dan kultur tersebut turun temurun akan selalu dilakukan oleh masyarakat tersebut, hal ini membuat suatu kebiasaan yang berlaku di kehidupan masyarakat itu. Perawat sebagai seorang yang hidup di tengah

masyarakat juga harus masuk ke dalam kebiasaan itu. Dalam teori Ilmu Hukum, Kebiasaan merupakan perbuatan menurut garis tingkah laku yang tetap (habitual). Perbuatan itu harus dilakukan secara tetap. Kebiasaan dapat berupa tingkah laku atau perbuatan dan pola pikir. Dalam hal berupa perbuatan dapat berupa perbuatan manusia mengenai hal-hal tertentu yang dilakukan berulang-ulang. Sedangkan dalam pola pikir cenderung kepada elemen psikologis artinya adanya keyakinan pada masyarakat bahwa perbuatan itu harus dilakukan karena telah merupakan suatu kewajiban. Masyarakat sudah tertata dalam pola berfikir dan perbuatannya bilamana salah satu anggota masyarakat ada yang sakit atau terkena penyakit, mereka pergi menuju orang yang dianggap dapat menyembuhkan penyakit atau sakit yang dideritanya. In cassu cara berpikir dimasyarakat dan perbuatan yang demikian tidak dapat dihindari oleh seorang perawat. Perawat mempunyai keinginan kuat untuk menolong dan membantu anggota masyarakat yang sedang membutuhkan. Merupakan hal yang diluar kebiasaan apabila seorang Perawat hanya diam saja melihat ada anggota masyarakat yang sedang sakit tidak melakukan pertolongan dll.

Dalam penelitian ini cakupannya adalah perawat praktek yang berada di masyarakat. Dalam Undang-Undang no.38 tahun 2014 tentang Keperawatan mengenai praktek keperawatan dibagi menjadi 2 (dua) yakni :

1. Praktik Keperawatan mandiri.
2. Praktik Keperawatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Baik Praktik Keperawatan mandiri dan Keperawatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, seorang perawat ketika berada di masyarakat selalu terbuka dan siap jika ada anggota masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Perawat siap melakukan pertolongan pertama sampai mengantarkan ke Puskesmas dan Rumah Sakit terdekat. Misal ada anggota masyarakat yang kecelakaan, perawat memberikan pertolongan pertama dengan membalut luka untuk mengurangi pendarahan, atau memberikan pertolongan agar luka patah tulang tidak semakin parah dengan cara sederhana menggunakan papan kemudian dibalut dengan kain dan pertolongan lain-lain.

Peran perawat yang begitu besar ketika berada di masyarakat sehingga setiap perawat harus mempunyai jiwa kemanusiaan yang besar, akan tetapi Jiwa Kemanusiaan ini Jiwa kemanusiaan dari Perawat yang sudah tertanam dalam sanubari tidak cepat luntur. Perawat hanya terbentur dengan sikap keragu-raguan akibat belum maksimalnya dalam pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan. Perawat tidak hanya bisa bekerja di Rumah Sakit atau Pusat Pelayanan Kesehatan, juga ketika berada di tengah masyarakat pun dapat bekerja.

Menjadi Perawat menurutnya mempunyai resiko yang cukup tinggi sehingga banyak Perawat yang tidak memilihnya. Di dalam Undang Undang 38 tahun 2014 tentang Keperawatan dijelaskan bahwa dalam Pasal 29 ayat 1 menyatakan “Dalam menyelenggarakan Praktik Keperawatan, Perawat bertugas sebagai (e) pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang”. Dalam pasal 31 ayat 1 menyatakan “Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e hanya dapat diberikan secara tertulis oleh tenaga medis kepada Perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis dan melakukan evaluasi pelaksanaannya”.

Dokter tetap bertanggung jawab terhadap pekerjaannya hanya saja dalam pekerjaannya dibantu oleh Perawat. Dan jika dokter berhalangan maka Perawat berperan aktif dalam pelayanan medis di tempat praktek dokter tersebut dengan tetap berkonsultasi kepada dokter dalam pelayanannya kepada masyarakat. Hal ini lah yang disebut sebagai

pelimpahan wewenang secara mandat, selaras dengan pasal 32 ayat (5) Undang-Undang No.38 tahun 2014 yang menyatakan “Pelimpahan wewenang secara mandat diberikan tenaga medis kepada Perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis di bawah pengawasan”. Masih di pasal 32 dalam ayat (6) yang menyatakan “tanggung jawab atas tindakan medis pada pelimpahan wewenang mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada pada pemberi pelimpahan wewenang.

Praktek keperawatan menggunakan pelimpahan wewenang mandat sudah tepat karena di satu sisi pengalaman dan pengetahuan perawat bertambah dan juga dapat menunjukkan eksistensi perawat itu dimasyarakat sekitar. Menjadi seorang perawat tentunya harus memahami dan melakukan praktek keperawatan dengan baik dan benar. Hal tersebut untuk menjadikan perawat yang profesionalisme. Praktik Keperawatan ini dapat dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat lainnya sesuai dengan kondisi kliennya. Pada akhirnya praktek keperawatan harus fleksible, karena dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal. Dimanapun keberadaan Perawat harus menjunjung tinggi aturan hukum tentang keperawatan.

Bahwa selaras dengan hal diatas Pelayanan medis terhadap pasien oleh Perawat itu masuk dalam perjanjian Inspanningsverbintenis, yakni perjanjian antara pasien dengan perawat untuk melakukan pelayanan kesehatan dengan dasar mengutamakan pekerjaan yang maksimal. Disini haruslah dilihat dulu apakah Perawat melakukan kerja maksimal dalam pelayanan kesehatan sesuai dengan wewenangnya yang telah diatur oleh Undang-Undang. Tuntutan terhadap keberhasilan oleh pasien tidak boleh dikenakan kepada perawat. Untuk itulah terkait dengan kesembuhan, sesuai dengan bentuk penanganannya, seorang perawat tidak dapat menjanjikan kesembuhan kepada pasien bahkan seorang dokter pun tidak diperbolehkan. Selaras dengan hal tersebut tidaklah menjadi seorang perawat tidak dapat dituntut atau diperkarakan akan tetapi sesuai dengan prinsip Inspanningsverbintenis, maka yang menuduhlah yang harus diberikan beban pembuktian.

Terkait dengan perjanjian Inspanningsverbintenis maka solusi yang baik bagi permasalahan yang terjadi ketika ada konflik antara perawat dengan masyarakat yakni Mediasi berdasarkan Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan dimuat dalam pasal 29 yaitu dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.

Mediasi disini ditekankan karena sifat pelayanan kesehatan adalah terkait dengan hati nurani dan keyakinan dari perawat itu sendiri, Jikalau perawat berkerja sudah sesuai dengan SOP dan dengan hati nurani ikhlas menolong akan tetapi hasilnya tidak memuaskan klien/pasien maka itulah fungsi mediasi agar permasalahan dapat dimusyawarahkan tanpa mengurangi hak-hak para pihak. Pelayanan kesehatan kuncinya adalah tingkat kepatuhan terhadap aturan peraturan yang berlaku.

Selaras dengan hal tersebut diatas rencana selanjutnya adalah memberikan pemahaman dan pembelajaran melalui sosialisasi terhadap Undang-Undang No.38 tahun 2014, dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan pengertian Undang-Undang N.38 tahun 2014 tentang Keperawatan sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum yang nantinya menciptakan kemauan yang kuat bagi perawat untuk dapat lebih aktif lagi di masyarakat karena perawat menjadi mengerti dan paham bahwa adanya perlindungan hukum dari perangkat hukum.

C. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Perawat belum paham mengenai regulasi atau peraturan-peraturan dengan se jelas-jelasnya dari instansi yang terkait tentang pelaksanaan hak dan kewajiban perawat ketika berada di masyarakat. Dengan kata lain perawat merasa dirinya masih “kategori abu abu”. Pengertian kategori abu-abu ini dimaksudkan adalah perawat masih ragu bilamana ikut andil secara aktif di masyarakat sebagai perawat praktek mandiri dalam upaya pelayanan kesehatan di masyarakat itu perawat apakah ada perlindungannya atau tidak.
- b. Undang-Undang Keperawatan (UUK) merupakan dasar hukum praktek keperawatan. Isi Undang-Undang Keperawatan harus diketahui oleh profesi dan calon profesi (mahasiswa). Hal ini dikarenakan, tidak hanya profesi perawat yang membutuhkan Undang-Undang ini tetapi calon profesi perawat juga harus mengetahui isi dari Undang Undang Keperawatan agar di masa mendatang bisa menjadi perawat yang taat akan aturan serta menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang perawat

DAFTAR PUSTAKA

- Arrie Budhiartie*, Jurnal Universitas Jambi PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERAWAT DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT, Vol 11 No.2 hal.45-51, Desember 2009
- Jawade Hafidz*, Metode Penelitian Hukum, Semarang, FH Unissula, 2009.
- Muchsin*, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta, disertasi S3 FH Universitas Sebelas Maret, 2003, hal.14
- Peter Mahmud Marzuki*, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta Kencana, 2008, hal.32.
- Philipus M. Hadjon*, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Jakarta, Bina Ilmu, 1987, hal. 205.
- Ronny Hanitijo Sumitro*, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia, 1990, hal 116
- Setiono*, Rule Of Law (Law Supremation), Surakarta, Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2009, hal.3
- Soekijo Notoatmojo*, Etika dan Hukum Kesehatan, Balai Pustaka, 2010 hal.23
- Satjipto Rahardjo*, Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia, Kompas Jakarta, 2003 hal.121